



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
**PENGADILAN MILITER TINGGI III**  
**SURABAYA**

**PUTUSAN**

Nomor : 14-K/PMT-III/AU/VIII/2014

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya yang bersidang di Makassar dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

|                    |   |
|--------------------|---|
| Nama lengkap       | : AKHMAD YANI   |
| Pangkat/NRP        | : Mayor Adm/524297  |
| Jabatan            | : Pamen Lanud   |
| Kesatuan           | : Lanud Sultan Hasanuddin                                     |
| Tempat, tgl. Lahir | : Lubuk Linggau, 31 Mei 1973                                  |
| Jenis kelamin      | : Laki-laki   |
| Kewarganegaraan    | : Indonesia   |
| Agama              | : Islam   |
| Tempat tinggal     | : Komplek TNI AU Panaikang Blok E/4 Kel. Karampuang Makassar. |

Terdakwa dalam perkara ini tidak ditahan. -----

**Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya tersebut di atas,**

Membaca : Berkas Acara Pemeriksaan dalam perkara ini.

Memperhatikan : 1. Keputusan Penyerahan Perkara Nomor Kep/34/VI/2014 tanggal 30 Juni 2014 dari Pangkoopsau II Selaku Perwira Penyerah Perkara.

2. Surat Dakwaan Oditur Militer Tinggi pada Oditurat Militer Tinggi III Surabaya Nomor Sdak/11/K/AU/VIII/2014 tanggal 11 Agustus 2014.

3. Relas Penerimaan Surat Panggilan untuk menghadap sidang kepada para Terdakwa dan para Saksi.

4. Surat-surat lain yang ada hubungannya dengan perkara ini. -----

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Tinggi pada Oditurat Militer Tinggi III Surabaya Nomor Sdak/11/K/AU/VIII/2014 tanggal 11 Agustus 2014 di muka persidangan yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Hal-hal yang diterangkan oleh para Terdakwa dalam persidangan serta keterangan para Saksi dibawah sumpah. -----

Memperhatikan : 1. Tuntutan pidana (Requisitor) Oditur Militer Tinggi yang diajukan kepada Majelis Hakim pada tanggal 24 September 2014 yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim menyatakan

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2

## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id tersebut di atas terbukti bersalah melakukan tindak pidana :

**“Kekerasan fisik yang tidak menimbulkan penyakit dan halangan untuk menjalankan pekerjaan dalam lingkup rumah tangga”,**

sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut pasal 44 ayat (1) jo ayat (4) UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Oleh karenanya Oditur Militer Tinggi mohon agar Terdakwa Mayor Adm Akhmad Yani NRP. 524297, dijatuhi :

- Pidana penjara selama 3 (tiga) bulan.

Menetapkan barang bukti :

- a Berupa barang-barang : Nihil.
- b. Berupa surat-surat :
  - 1 (satu) lembar Surat Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Tingkat III Lanud Sultan Hasanuddin Nomor 024/TUM/VER/XII/2012 tanggal 14 Desember 2012 atas nama Ny. Neny, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Rika Fransiska, M.Kes Penata III/C NIP 197806212007122001.
  - 1 (satu) lembar Kutipan Akta Nikah dari KUA Kec. Mertoyudan Kab. Magelang Propinsi Jawa Timur Nomor 267/63/IV/2003 tanggal 27 April 2003 atas nama Akhmad Yani, AM. MI. dan Neny Indriani, SE.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mohon agar Terdakwa tersebut di atas dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.25.000,- (Dua puluh lima ribu rupiah).

2. Climentie/permohonan keringanan hukuman yang diajukan oleh Terdakwa pada tanggal 24 September 2014 yang pada pokoknya :
  - a. Bahwa Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya, berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya.
  - b. Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum baik disiplin maupun pidana.
  - c. Terdakwa sudah ada perdamaian dengan isteri Terdakwa (saksi-1) dan sudah ada surat keterangan dari saksi-1 untuk mencabut pengaduannya.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut diatas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu pada hari SENIN tanggal TUJUH BELAS bulan SEPTEMBER tahun 2000 DUA BELAS sekira pukul 21.30 Wita atau setidak-tidaknya pada bulan SEPTEMBER tahun 2000 DUA BELAS,

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



putusan.mahkamahagung.go.id

**“Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari”.**

- a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AU melalui pendidikan Sepa PK Angkatan ke V tahun 1997 di Akmil Magelang, lulus tahun 1998 dilantik dengan pangkat Letnan dua dan dinas pertama kali di Koopsau I Jakarta dari tahun 1998 sampai dengan tahun 2003. Setelah mengalami beberapa kali kenaikan pangkat dan mutasi jabatan, pada kejadian yang menjadi perkara ini Terdakwa masih aktif berdinis di Lanud Sultan Hasanuddin menjabat sebagai Kasi Binpers Sie Dispers dengan pangkat Mayor Adm NRP 524297.
- b. Bahwa pada tahun 2002 Terdakwa kenal dengan **Saksi-1 Sdri. Neni Indriani, S.E.** yang sejak tahun 2001 bekerja di PT. Ferron Par Pharmaceuticals sebagai Area Manager Marketing, dan setelah perkenalan berjalan selama 9 (sembilan) bulan, dengan seijin dinas Terdakwa menikah resmi dengan Saksi-1 pada tanggal 27 April 2003 bertempat di Kantor Urusan Agama Kec. Mertoyudan Magelang dengan bukti Kutipan Akta Nikah Nomor : 267/63/IV/2004 tanggal 27 April 2003. Seharusnya pernikahan tersebut dilaksanakan pada bulan Februari 2003, namun tertunda hingga bulan April 2003 karena Terdakwa kabur dan diketahui Terdakwa sudah menjalin hubungan dengan seorang Wara.
- c. Bahwa awalnya tidak ada permasalahan yang berarti dalam pernikahan Terdakwa dan Saksi-1 Sdri. Neni Indriani, S.E., dan dari pernikahan tersebut Terdakwa dikarunia 2 (dua) orang anak yang pertama bernama Nesya Azzahra Syafri dan yang kedua bernama Andryan Aldino Syafri. Namun selanjutnya rumah tangga Terdakwa dan Saksi-1 mulai ada permasalahan, sebelumnya Saksi-1 menerima nafkah lahir dari uang gaji yang diterima Terdakwa perbulan sebesar Rp.3.400.000,- (tiga juta empat ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah), maka sejak bulan Maret 2011 Saksi-1 sudah tidak pernah menerima nafkah lahir sepeserpun dari Terdakwa, sehingga untuk memenuhi kebutuhan hidup Saksi-1 dan anak-anak masih dapat ditanggulangi Saksi-1 karena bekerja di PT. Ferron Par Pharmaceuticals, namun untuk kebutuhan lain-lainnya seperti membayar 2 (dua) orang pembantu dan kebutuhan rumah tangga lainnya Terdakwa sudah menyerahkan semuanya kepada Saksi-1, dengan alasan Terdakwa karena gaji Terdakwa sudah digunakan untuk membayar utang BRI sebesar Rp.2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah) dan juga untuk pembayaran angsuran kendaraan sebesar Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah), sedangkan sisanya menurut Terdakwa digunakan untuk kebutuhan sehari-hari Terdakwa.
- d. Bahwa pada bulan September 2011 Saksi-1 bermaksud pergi jalan-jalan ke Malaysia bersama teman-teman Saksi-1, karena khawatir bila pamit pada Terdakwa pasti tidak diijinkan karena alasan Saksi-1 adalah untuk jalan-jalan bersama teman-teman Saksi-1, kemudian Saksi-1 berbohong pada Terdakwa dengan pamit/ijin pergi ke Gorontalo guna keperluan dinas dari tanggal 21 September 2011 sampai dengan tanggal 25 September 2011, namun pada bulan November 2011 Terdakwa mendapat informasi dari Mayor Yoyok bahwa Mayor Yoyok pernah melihat istri Terdakwa (Saksi-1) di konter Air Asia di daerah Mall Panakukang Makassar sedang menelpon sambil menangis dengan menggunakan bahasa Inggris, kemudian Terdakwa mengecek kebenarannya di konter Air



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung No. 1000/2012/Pdt. G. 1/2012. Pada waktu itu bukan pergi ke Gorontalo melainkan pergi ke Kuala Lumpur Malaysia. Padahal saat itu Terdakwa mengizinkan Saksi-1 karena ijinnya ke Gorontalo, dan ternyata Saksi-1 sudah berbohong kepada Terdakwa.

- e Bahwa pada tanggal **7 November 2011** sampai dengan tanggal **13 November 2011** Saksi-1 kembali meminta ijin kepada Terdakwa untuk pergi ke Surabaya dengan alasan dinas, dan pada waktu itu diijinkan oleh Terdakwa namun selama Saksi-1 pergi Terdakwa tidak bisa menghubungi handphone Saksi-1 karena tidak aktif, selanjutnya pada tanggal 13 November 2011 Terdakwa mencoba menelpon kembali Saksi-1 dan dijawab oleh Saksi-1 bahwa Saksi-1 sedang berada di Kuala Lumpur Malaysia, dan baru kembali ke Makassar pada tanggal 14 November 2011 dengan alasan terlambat karena pesawatnya di cancel.
- f Bahwa sejak itu Terdakwa sering berbuat kasar terhadap Saksi-1 dengan memfitnah dan memaki-maki Saksi-1, menuduh Saksi-1 telah selingkuh serta mengatakan apabila Saksi-1 tidak mau mengurus anak-anak, dan menganggap apabila selama menikah Saksi-1 morotin atau hanya menghabiskan harta Terdakwa, kemudian Terdakwa juga menuduh Saksi-1 telah mengguna-gunai Terdakwa untuk mendapatkan Terdakwa sampai dengan Saksi-1 menikah dengan Terdakwa, bahkan anak-anak diajarkan oleh Terdakwa untuk menyebut atau memanggil Saksi-1 dengan sebutan “Mama Lonte” dan “Mama Anjing”, dan sejak bulan Nopember 2011 Terdakwa sudah tidak memberikan nafkah batin atau tidak berhubungan badan sebagaimana layaknya suami isteri dengan Saksi-1.
- g Bahwa sepengetahuan **Saksi-3 Sdri. Ramlah** yang bekerja sebagai pembantu rumah tangga di rumah dinas Terdakwa di Komplek TNI AU Panaikang Blok E/4 Kel. Karampuang Makassar, Terdakwa sering marah-marah kepada Saksi-1 karena Saksi-1 sering pergi dalam rangka urusan kantornya antara 2 (dua) hari sampai 1 (satu) minggu, sehingga anaknya sering ditinggal. Terdakwa sering marah-marah kepada Saksi-1 sambil mengeluarkan kata-kata kasar seperti “Lonte” sambil mengusir Saksi-1 untuk pergi dari rumah, bahkan Terdakwa pernah akan memukul Saksi-1, tetapi pada waktu itu tidak jadi.
- h Bahwa yang menyebabkan Terdakwa melakukan perbuatan kasar terhadap Saksi-1 karena Terdakwa curiga Saksi-1 telah melakukan perselingkuhan dengan laki-laki lain, yang disebabkan Saksi-1 pernah 3 (tiga) kali pergi ke Kuala Lumpur, tetapi hanya yang pertama saja yang ijin langsung kepada Terdakwa, yaitu pada saat Saksi-1 pergi bersama **Saksi-4 Sdri. Trisiana**, sedangkan yang kedua Saksi-1 tidak ijin kepada Terdakwa karena apabila pamit pasti tidak diijinkan karena alasan Saksi-1 pergi adalah untuk jalan-jalan bersama teman-teman Saksi-1, dan yang ketiga Saksi-1 juga tidak ijin kepada Terdakwa karena Saksi-1 pergi ke Malaysia untuk mengambil barang-barang Saksi-1 (HP, uang tunai, kartu kredit dan kartu ATM) yang hilang di Malaysia pada kepergian sebelumnya, dan barang-barang tersebut sudah diketemukan oleh Kepolisian Malaysia, sehingga Saksi-1 pergi ke Malaysia dengan cara berbohong kepada Terdakwa yang terjadi 15 (lima belas) hari setelah kejadian.
- i Bahwa pada hari **Senin tanggal 17 September 2012 sekira pukul 21.30** Wita bertempat di depan rumah dinas Terdakwa di Komplek TNI AU Panaikang Blok E/4 Kel. Karampuang Makasar, pada saat Saksi-1 pulang dari kegiatan dengan teman Saksi-1 yang bernama Sdri. Renya Ayestha, sesampainya di rumah Saksi-1 melihat keadaan jendela rumah tertutup rapat dan pintu rumah dalam keadaan terkunci dari dalam, kemudian Saksi-1 berusaha melihat ke dalam rumah lewat jendela, selanjutnya Saksi-1 mengetok pintu beberap kali namun Terdakwa tidak membukakan pintu rumah, selanjutnya Saksi-1 mengetok pintu dan jendela samping rumah, dan Saksi-1 mendengar suara anak Saksi-1 menangis sambil meminta agar pintunya dibuka segera. Setelah sekian lama baru pintu terbuka dan Terdakwa langsung marah-marah dan memaki-maki Saksi-1 sambil berusaha menahan anak Saksi-1 yang berusaha keluar rumah untuk bertemu dengan Saksi-1, kemudian Saksi-1 bernaksud akan mengambil kedua anak Saksi-1 yang berada di depan





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan-mahkamah-agung.go.id - tiba Terdakwa melayangkan tangannya yang kemudian mengenai wajah Saksi-1 tepat di bagian hidung Saksi-1, yang mengakibatkan hidung Saksi-1 terasa sakit.

- j Bahwa pada saat itu **Saksi-2 Sdr. Bastian** yang sedang mengantarkan Saksi-1 pulang sebagai pengemudi mobil, saat berada di dalam mobil yang di parkir di garasi rumah Saksi-1 bersama Sdri. Renya Ayestha, Saksi-2 mendengar suara keras Terdakwa yang sedang marah-marah kepada Saksi-1 dan terdengar suara pertengkaran. Kemudian Saksi-2 melihat Saksi-1 kembali masuk ke dalam mobil sambil menangis bersama dengan kedua anaknya Nesya dan Dino yang juga dalam keadaan menangis, setelah di dalam mobil sambil menangis Saksi-1 menyampaikan kalau sedang bertengkar dengan Terdakwa dan meminta Saksi-2 mengantarkan Saksi-1 dan anak-anaknya serta Sdri. Renya Ayestha ke Hotel New Grand Wisata, dan semuanya menginap di sana, kecuali Saksi-2 pulang ke rumah.
- k Bahwa pada tanggal 18 September 2012 pukul 12.00 Wita Saksi-1 melaporkan perbuatan Terdakwa ke Penyidik Satpom Lanud Sultan Hasanuddin, dan berdasarkan Visum Et Repertum yang dikeluarkan oleh Rumkit Tingkat III Lanud Sultan Hasanuddin Makassar No. 024/TUM/VER/XII/2012 tanggal 14 Desember 2012 atas nama Ny. Neny yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Rika Fransiska, M.Kes Penata III/C NIP 197806212007122001, menerangkan bahwa pada tanggal 18 September 2012 pukul 13.00 Wita telah dilakukan pemeriksaan terhadap Ny. Neny dengan hasil pemeriksaan pada korban ditemukan pembengkakan dan luka memar pada pangkal hidung dengan ukuran kurang lebih 2 X 1 X 0,5 Cm, dengan kesimpulan akibat kekerasan tumpul yang tidak menimbulkan penyakit/halangan dalam menjalankan pekerjaan untuk sementara waktu.
- l Bahwa Saksi-1 pernah menghadap atasan Terdakwa untuk mendapatkan sedikit perhatian dari Terdakwa tentang biaya sekolah dan kebutuhan sehari-hari anak-anak Saksi-1, setelah itu Terdakwa menransfer uang sebesar Rp.9.000.000,- (sembilan juta rupiah) ke rekening Saksi-1, namun uang tersebut merupakan uang klaim Saksi-1 atas Asuransi Axa Mandiri atas nama Terdakwa yang pernah dibuatkan Saksi-1, dan yang membayar premi bulanan ke pihak asuransi adalah Saksi-1 dengan menggunakan gaji Saksi-1 sebesar Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) per bulan, dan kemudian asuransi tersebut dicabut oleh Saksi-1, selanjutnya malah Terdakwa menuduh Saksi-1 telah memalsukan tanda tangan Terdakwa untuk mengambil klaim asuransi tersebut.
- m Bahwa Saksi-1 sudah berupaya mempertahankan keutuhan rumah tangga bersama Terdakwa, dan masih sangat berharap agar hubungan rumah tangga Saksi-1 kembali seperti semula, namun hubungan rumah tangga Saksi-1 bersama Terdakwa tidak ada perubahan, Terdakwa kembali tidak memberikan nafkah lahir kepada Saksi-1, apalagi nafkah batin, dan Terdakwa sering berlaku kasar terhadap Saksi-1 sehingga Saksi-1 dan anak-anak sudah tidak tinggal serumah lagi dengan Terdakwa, bahkan pembantu Saksi-1 (Saksi-3 Sdri. Ramlah) juga sudah pulang kampung, dan Saksi-1 tidak tahu keberadaannya.

Berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana Pasal 44 ayat (1) jo ayat (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Menimbang : Bahwa di persidangan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum A.n Mayor Sus Lukas Subiono, SH. Nrp 520885 dan Mayor Sus Ridwan Lamadjido, SH. Nrp. 524414 dari Lanud Hasanuddin Makassar berdasarkan Surat Kuasa dari Terdakwa kepada Penasihat Hukumnya tersebut tanggal 23 September 2014



6

## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang : Bahwa para Saksi yang telah dipanggil secara patut namun tidak dapat hadir di persidangan karena sudah pindah alamat tempat tinggalnya dan tidak diketahui lagi alamatnya maka berdasarkan ketentuan pasal 155 UU No. 31 Tahun 1997, keterangan para Saksi yang telah diberikan di depan Penyidik dan di bawah sumpah dapat dibacakan di depan persidangan dan nilainya sama dengan Saksi yang hadir di persidangan dan ternyata Terdakwa tidak keberatan untuk dibacakan keterangan para Saksi tersebut adalah :

Menimbang : Bahwa para Saksi telah dipanggil secara patut namun tidak dapat hadir di persidangan karena sudah pindah alamat tempat tinggalnya dan tidak diketahui lagi alamatnya maka berdasarkan ketentuan pasal 155 UU No. 31 Tahun 1997, keterangan para Saksi yang telah diberikan di depan Penyidik dan di bawah sumpah dapat dibacakan di depan persidangan dan nilainya sama dengan Saksi yang hadir di persidangan dan ternyata Terdakwa tidak keberatan untuk dibacakan keterangan para Saksi tersebut adalah :

### Saksi-1 :

|                       |  |
|-----------------------|--|
| Nama lengkap          | : Neni Indriani, S.E.                    |
| Pekerjaan             | : Swasta                                 |
| Tempat, tanggal lahir | : Magelang, 24 Oktober 1976              |
| Jenis kelamin         | : Perempuan                              |
| Kewarganegaraan       | : Indonesia                              |
| Agama                 | : Islam                                  |
| Tempat tinggal        | : Blok E/4 Kelurahan Karampuang Makassar |

Pada pokoknya Saksi-1 menerangkan sebagai berikut :

- 1 Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada awal tahun 2003 di Jakarta pada saat Saksi bekerja di Jakarta, sedangkan Terdakwa pada saat itu berdomisili di Koopsau I Jakarta.
- 2 Bahwa setelah Saksi berkenalan dengan Terdakwa selama 9 (sembilan) bulan, selanjutnya Saksi melangsungkan pernikahan dengan Terdakwa yang seharusnya dilaksanakan pada bulan Februari 2003, namun tertunda hingga bulan April tahun 2003 karena Terdakwa sempat kabur, yang Saksi ketahui Terdakwa sudah ada hubungan dengan seorang Wara.
- 3 Bahwa kekerasan rumah tangga yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Saksi adalah Terdakwa sering berbuat kasar dengan memfitnah dan memaki-maki Saksi dengan menuduh Saksi telah selingkuh serta mengatakan apabila Saksi tidak pernah mau mengurus anak-anak Saksi, dan Terdakwa juga menganggap apabila sejak menikah Saksi morotin atau hanya menghabiskan harta Terdakwa, kemudian Terdakwa juga menuduh Saksi telah mengguna-gunai Terdakwa untuk bisa mendapatkan Terdakwa sampai dengan Saksi menikah dengan Terdakwa, bahkan anak-anak Saksi diajarkan oleh Terdakwa untuk menyebut atau memanggil Saksi dengan sebutan "Mama Lonte" dan "Mama Anjing".
- 4 Bahwa sejak bulan Maret 2011 Saksi sudah tidak pernah menerima nafkah lahir dari Terdakwa, sedangkan nafkah batin Terdakwa sudah tidak memberikan atau tidak berhubungan badan sebagaimana layaknya suami isteri dengan Saksi sejak bulan Nopember 2011.
- 5 Bahwa untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, sejak tahun 2001 Saksi bekerja di PT. Ferron Par Pharmaceuticals sebagai Area Manager Marketing, sehingga untuk memenuhi kebutuhan hidup Saksi dan anak-anak masih dapat ditanggulangi Saksi, namun sekarang untuk kebutuhan lain-lainnya seperti membayar 2 (dua) orang pembantu dan kebutuhan rumah tangga lainnya Terdakwa sudah menyerahkan semuanya kepada Saksi, adapun alasan Terdakwa karena semua gajinya sudah digunakan untuk membayar utang BRI sebesar Rp.2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah) dan juga untuk pembayaran angsuran kendaraan sebesar Rp.800.000,-(delapan ratus ribu rupiah), sedangkan sisanya menurut Terdakwa digunakan untuk kebutuhan sehari-hari Terdakwa.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- 6 Putusan Mahkamah Agung No. 414/KS/PUU/2012
- 7 Putusan Mahkamah Agung No. 414/KS/PUU/2012
- 8 Putusan Mahkamah Agung No. 414/KS/PUU/2012
- 9 Putusan Mahkamah Agung No. 414/KS/PUU/2012
- 10 Putusan Mahkamah Agung No. 414/KS/PUU/2012
- 11 Putusan Mahkamah Agung No. 414/KS/PUU/2012
- 12 Putusan Mahkamah Agung No. 414/KS/PUU/2012
- 6 Putusan Mahkamah Agung No. 414/KS/PUU/2012
- 7 Putusan Mahkamah Agung No. 414/KS/PUU/2012
- 8 Putusan Mahkamah Agung No. 414/KS/PUU/2012
- 9 Putusan Mahkamah Agung No. 414/KS/PUU/2012
- 10 Putusan Mahkamah Agung No. 414/KS/PUU/2012
- 11 Putusan Mahkamah Agung No. 414/KS/PUU/2012
- 12 Putusan Mahkamah Agung No. 414/KS/PUU/2012



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dengan Terdakwa, bahkan pembantu Saksi (Sdri. Ramlah) juga sudah pulang kampung, dan Saksi tidak tahu keberadaannya.

- 13 Bahwa saat ini Saksi sudah tidak tinggal serumah dengan Terdakwa, sedangkan kedua anak Saksi setiap harinya ikut dengan Saksi, dan selanjutnya uang bulanan yang Saksi terima tiap bulan dari gaji Terdakwa berbeda dengan sebelum adanya permasalahan rumah tangga antara Saksi dengan Terdakwa, sebab sebelum adanya permasalahan rumah tangga dengan Terdakwa, Saksi menerima uang gaji dari Terdakwa perbulan sebesar Rp.3.400.000,- (tiga juta empat ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah), namun sejak **bulan Maret 2011** sampai dengan bulan **Februari 2013** Saksi tidak menerima sepersenpun uang gaji Terdakwa, selanjutnya setelah Terdakwa membuat Surat Pernyataan bersama Saksi pada tanggal 20 Februari 2013, pada bulan Maret 2013 Terdakwa kembali memberi gaji kepada Saksi sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) perbulan.
- 14 Bahwa Saksi masih tetap mengharapkan hak-hak Saksi sebagai Istri, walaupun menurut Terdakwa antara Terdakwa dengan Saksi sudah bercerai namun pada dasarnya sampai dengan saat ini Saksi masih sebagai isteri sah dari Terdakwa.

Atas keterangan saksi-1 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

### Saksi-2 :

Nama lengkap : **Bastian**  
Pekerjaan : Swasta  
Tempat, tanggal lahir : Makassar, 15 Maret 1984  
Jenis kelamin : Laki – laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Tempat tinggal : Baji Minasa Nomor 8 Makasaar

Pada pokoknya Saksi-2 menerangkan sebagai berikut :

- 1 Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak Saksi sering mengantar jemput Ibu Neni (Saksi-1) dan antar jemput sekolah anak-anak Saksi-1 selama kurang lebih 3 (tiga) bulanan, antara Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga.
- 2 Bahwa sepengetahuan Saksi, hubungan rumah tangga antara Saksi-1 Ibu Neni dan Terdakwa baik-baik saja, namun pada saat Saksi mengantar Saksi-1 pulang ke rumahnya bersama salah satu teman Saksi-1 yang bernama Ibu Renya, saat itu Saksi mendengar suara Terdakwa yang agak sedikit keras dan kelihatannya sedang bertengkar dengan Saksi-1, pada saat itu Saksi berada di mobil bersama Ibu Renya, selanjutnya Saksi melihat Saksi-1 kembali masuk ke dalam mobil sambil menangis bersama dengan kedua anaknya Nesyia dan Dino yang juga dalam keadaan menangis, pada saat berada di dalam mobil sambil menangis Saksi-1 menyampaikan kalau sedang bertengkar dengan Terdakwa, selanjutnya Saksi mengantarkan Saksi-1 dan Ibu Renya serta anak-anak Saksi-1 menuju ke Hotel New Grand Wisata dan semuanya menginap, sedangkan Saksi pulang ke rumah Saksi.
- 3 Bahwa Saksi pada saat kejadian tersebut hanya berada di dalam mobil, itupun mesin mobil tidak mati dan mobil sudah berada di dalam garasi, sedangkan saat mendengar suara ribut-ribut posisi Saksi tidak bisa melihat langsung ke arah suara tersebut, dan kejadiannya begitu cepat tiba-tiba Ibu Neni (Saksi-1) sudah masuk kembali ke dalam mobil bersama anak-anak dan menyuruh Saksi segera membawa mobil meninggalkan rumahnya.
- 4 Bahwa Saksi tidak mengetahui yang menyebabkan Terdakwa melakukan perbuatan kekerasan terhadap Ibu Neni (Saksi-1), hanya Saksi mendengar cerita dari sesama rekan-





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung. Saksi-1 dan Terdakwa sudah tidak ada lagi kecocokan sejak lama karena walaupun serumah namun sering bertengkar.

- 5 Bahwa kekerasan yang dilakukan Terdakwa terhadap Ibu Neni (Saksi-1) terjadi pada hari Senin, tanggal 17 September 2012 sekitar Pukul 21.00 Wita bertempat di rumah Saksi-1 di Komplek TNI-AU Panaikang Blok E/4 Kelurahan Karampuang Makassar.

Atas keterangan Saksi-2 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

## Saksi-3 :

Nama lengkap : **Ramlah**  
Pekerjaan : Pembantu Rumah tangga  
Tempat, tgl. lahir : Makassar  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Agama : Islam  
Tempat tinggal : Campagaya, Makassar.

Pada pokoknya Saksi-3 menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan Sdri. Neni Indriani (Saksi-1) sejak tahun 2008 di rumah Terdakwa di Komplek TNI-AU Panaikang Makassar, antara Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga atau Family.
2. Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa sering marah-marah kepada Sdri. Neni Indriani (Saksi-1) karena Saksi-1 sering pergi dalam rangka urusan kantornya sampai dua hari bahkan sampai 1 (satu) minggu, sehingga anaknya sering ditinggal.
3. Bahwa Terdakwa sering marah-marah kepada Saksi-1 sambil mengeluarkan kata-kata kasar seperti "Lonte" sambil mengusir Saksi-1 untuk pergi dari rumah, bahkan Terdakwa pernah akan memukul Saksi-1, tetapi pada waktu itu tidak jadi.

Atas keterangan Saksi-3 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

## Saksi-4 :

Nama lengkap : **Trisiana**  
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil  
Tempat/Tanggal Lahir : Ujung Pandang, 03 Juni 1971  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Agama : Katolik  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Tempat tinggal : Jl. Daeng Tata No. 41 Rt. 01 Rw.01 Parang Tambung Tamalate Makassar

Pada pokoknya Saksi-4 menerangkan sebagai berikut :

- 1 Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sebagai suami dari Ibu Neni (Saksi-1) yang berdinis di TNI-AU, dan hanya beberapa kali bertemu dengan Terdakwa, antara Saksi dan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga atau Family.
- 2 Bahwa Saksi tidak mengetahui secara langsung bagaimana hubungan rumah tangga antara Ibu Neni (Saksi-1) dengan Terdakwa, namun Saksi hanya mendengar dari



10

## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung. Saksi-1 bertemu dan mengobrol, Saksi-1 menyampaikan bahwa sudah lama hubungan rumah tangganya dengan Terdakwa tidak harmonis, dan Saksi-1 sering bertengkar dengan Terdakwa bahkan sudah beberapa kali katanya akan diceraikan oleh Terdakwa.

- 3 Bahwa Saksi tidak mengetahui perkara KDRT yang terjadi dalam rumah tangga Saksi-1 dan Terdakwa, namun Terdakwa pernah menelepon Saksi menanyakan perihal kepergian Saksi dan Saksi-1 ke Kuala Lumpur Malaysia, Saksi jelaskan kepada Terdakwa kalau Saksi dan Saksi-1 berada di Malaysia karena ada kegiatan pekerjaan.
- 4 Bahwa Saksi dan Saksi-1 pergi ke Malaysia sekitar bulan September 2011 selama 3 (tiga) hari karena ada urusan pekerjaan pengadaan dan suplay obat-obatan kesehatan, kemudian saat pulang Saksi dan Saksi-1 dijemput Terdakwa di Bandara.

Atas keterangan Saksi-4 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa Terdakwa mengajukan Saksi tambahan sebagai Saksi yang meringankan sebagai berikut :

### Saksi-5/saksi tambahan :

|                      |  |
|----------------------|--|
| Nama lengkap         | : Susilowati   |
| Pekerjaan            | : Ibu rumah tangga   |
| Tempat/Tanggal Lahir | : Bojonegoro, 19 Oktober 1956  |
| Jenis Kelamin        | : Perempuan  |
| Agama                | : Kristen  |
| Kewarganegaraan      | : Indonesia  |
| Tempat tinggal       | : Komplek TNI AU Panaikang Blok D No. 10<br>Kel. Karampuang Makassar |

Pada pokoknya Saksi-5 menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

- 1 Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak Terdakwa dan saksi-1 tinggal di Komplek TNI AU Panaikang Makassar tahun 2006.
- 2 Bahwa Saksi dan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga tetapi hanya bertetangga dengan Terdakwa.
- 3 Bahwa Terdakwa dan saksi-1 selama tinggal di Komplek TNI AU Panaikang awalnya hubungan mereka akrab layaknya suami isteri yang lain tetapi beberapa tahun belakangan Saksi biasa mendengar mereka bertengkar.
- 4 Bahwa Saksi mendengar Terdakwa dan saksi-1 mulai bertengkar pada tahun 2007 saat mereka belum mempunyai anak.
- 5 Bahwa hubungan antara Terdakwa dan saksi-1 mulai merenggang sekira tahun 2011 namun saksi tidak tahu persis apa penyebabnya.
- 6 Bahwa setahu saksi awalnya timbul permasalahan antara Terdakwa dengan Saksi-1 pada saat saksi-1 pergi keluar negeri dan pamitan kepada Terdakwa hanya pergi ke daerah.
- 7 Bahwa saksi biasa mendengar saat Terdakwa dan saksi-1 bertengkar mulut, karena suara saksi-1 terdengar oleh Tetangga termasuk saksi.
- 8 Bahwa biasanya Saksi-1 yang mengeluarkan kata-kata kasar kepada Terdakwa.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

publikasi putusan pengadilan oleh Terdakwa untuk kebutuhan belanja anak-anak saksi setiap bulannya sebesar Rp.500.000 (lima ratus ribu rupiah).

10 Bahwa Saksi tidak mengetahui kejadian pada tanggal 12 Nopember 2012 yang menyebabkan Terdakwa dilaporkan ke Polisi Militer.

Atas keterangan Saksi-5 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa di dalam persidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

- 1 Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AU melalui pendidikan Sepa PK Angkatan ke V tahun 1997 di Akmil Magelang, lulus tahun 1998 dilantik dengan pangkat Letnan dua dan dinas pertama kali di Koopsau I Jakarta dari tahun 1998 sampai dengan tahun 2003. Setelah mengalami beberapa kali kenaikan pangkat dan mutasi jabatan, pada kejadian yang menjadi perkara ini Terdakwa masih aktif berdinis di Lanud Sultan Hasanuddin menjabat sebagai Kasi Binpers Sie Dispers dengan pangkat Mayor Adm NRP 524297.
- 2 Bahwa sejak Terdakwa menikah dengan Sdri. Neni Indriani, S.E. (Saksi-1) sampai dengan tahun 2011 tidak ada permasalahan, namun berawal pada bulan September 2011 pada saat Saksi-1 pamit dan ijin kepada Terdakwa untuk pergi ke Gorontalo guna keperluan dinas dari tanggal 21 September 2011 sampai dengan tanggal 25 September 2011.
- 3 Bahwa setelah Saksi-1 berangkat sesuai waktu yang dimaksud Terdakwa mendapat informasi dari Mayor Yoyok pada bulan November 2011 kalau ia pernah melihat istri Terdakwa (Saksi-1) di konter Air Asia di daerah Mall Panakukang Makassar sedang menelpon sambil menangis dengan menggunakan bahasa Inggris, atas informasi tersebut Terdakwa kemudian mengecek kebenarannya di konter Air Asia dan ternyata Saksi-1 pada waktu itu bukannya pergi ke Gorontalo melainkan sedang ke Kuala Lumpur Malaysia.
- 4 Bahwa Terdakwa saat itu mengijinkan Saksi-1 pergi karena ijinnya ke Gorontalo tetapi ternyata Saksi-1 sudah membohongi Terdakwa dan Terdakwa belum tahu apa alasan Saksi-1 membohongi Terdakwa selaku suaminya.
- 5 Bahwa pada tanggal 7 November 2011 sampai dengan tanggal 13 November 2011 Saksi-1 meminta ijin kepada Terdakwa untuk pergi ke Surabaya dengan alasan dinas, dan waktu itu Terdakwa mengijinkan namun Terdakwa tidak tahu persis apakah Saksi-1 benar ke Surabaya atau ke Malaysia karena selama Saksi-1 pergi Terdakwa tidak bisa menghubungi handphone Saksi-1 karena tidak aktif.
- 6 Bahwa pada tanggal 13 November 2011 Terdakwa mencoba menelpon kembali Saksi-1 dan dijawab oleh Saksi-1 bahwa Saksi-1 sedang berada di Kuala Lumpur Malaysia, Saksi-1 baru kembali ke Makassar pada tanggal 14 November 2011 dengan alasan dia terlambat karena pesawatnya di cancel.
- 7 Bahwa pada tanggal 23 November 2011 sampai dengan tanggal 27 November 2011 Saksi-1 menyampaikan kepada Terdakwa ada kunjungan kelima di daerah di wilayah Sulsel, namun setelah Terdakwa mengecek ke salah satu karyawan Saksi-1 yang bernama Dedi yang juga ikut mengantarkan Saksi-1 ke Bandara Sultan Hasanuddin dan menyampaikan bahwa Saksi-1 pergi ke Kuala Lumpur Malaysia.
- 8 Bahwa pada tanggal 23 Desember 2011 sampai dengan tanggal 3 Januari 2012, Saksi-1 tanpa sepengetahuan Terdakwa telah pergi ke Jakarta untuk tujuan dinas, saat itu Terdakwa sedang melaksanakan cuti tahunan ke Palembang bersama dengan kedua anak Terdakwa, pada waktu itu Saksi-1 sempat menghubungi Terdakwa lewat handphone dan



12

## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung terdakwa dan anak-anak ke Palembang, kemudian Terdakwa balik menanyakan keberadaan Saksi-1 pada saat itu, kalau memang Saksi-1 kangen dan rindu sama anak-anak maka Terdakwa akan mengantarkan anak-anak ke alamat Saksi-1 berada saat itu, namun Saksi-1 menjawab tidak usah setelah Terdakwa dan kedua anaknya kembali ke Makassar, Terdakwa dan Saksi-1 sudah menjalani kehidupan masing-masing.

- 9 Bahwa pada tanggal 19 September 2012 Terdakwa pernah menepis tangan Saksi-1 saat Saksi-1 mau merebut anak yang sedang digendong oleh Terdakwa, tetapi tepisan tangan Terdakwa tersebut mengenai hidung Saksi-1.
- 10 Bahwa setelah kejadian tersebut Saksi-1 tidak menginap di rumah tetapi menginap di hotel baru keesokan harinya Saksi-1 menginap kembali di rumahnya
- 11 Bahwa akibat dari tepisan Terdakwa tersebut hidung Saksi-1 terasa sakit tetapi tidak diperiksa ke Dokter.
- 12 Bahwa atas kejadian tersebut tidak membuat Saksi-1 berhalangan melakukan pekerjaannya karena keesokan harinya Saksi-1 tetap masuk ke kantor seperti biasanya.
- 13 Bahwa pada tanggal 9 Oktober 2012 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2012 Saksi-1 kembali pergi ke Jakarta tanpa seijin Terdakwa untuk urusan kantor, saat itu Saksi-1 hanya berpamitan kepada pembantu yang bernama Sdri. Nur. Selanjutnya pada tanggal 12 Oktober 2012 Terdakwa dan Sdri. Nur mencoba untuk menghubungi Saksi-1, namun ketiga handphone Saksi-1 tidak ada yang aktif, selanjutnya Terdakwa menelpon pimpinan Saksi-1 yang berada di Jakarta atas nama Sdr. Paisak dengan tujuan ingin menanyakan apakah benar ada kegiatan dinas di Jakarta dan Sdr. Paisak mengatakan tidak ada kegiatan atau acara dinas di Jakarta, namun ada surat ijin dari kantor Saksi-1 untuk Saksi-1 terhitung tanggal 12 Oktober 2012 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2012 dengan alasan urusan keluarga, dan Saksi-1 kembali ke Makassar pada tanggal 15 Oktober 2012.
- 14 Bahwa sejak bulan November 2011 rumah tangga Terdakwa mulai tidak harmonis, hal ini berawal dari Saksi-1 yang pamit kepada Terdakwa untuk pergi ke Gorontalo, namun ternyata Saksi-1 pergi ke Malaysia, selanjutnya Saksi-1 sering pergi tanpa sepengetahuan dan seijin Terdakwa, sehingga Terdakwa selaku kepala rumah tangga merasa tidak dianggap lagi oleh Saksi-1 apalagi kepergian Saksi-1 tidak pernah sesuai dengan tujuan yang dimaksud.
- 15 Bahwa seingat Terdakwa Saksi-1 sudah 4 (empat) kali pergi ke Kuala Lumpur Malaysia tanpa seijin Terdakwa, dan kepergian Saksi-1 ke Malaysia selalu lebih dari tiga hari.
- 16 Bahwa sejak bulan November 2011 sampai dengan sekarang Terdakwa sudah tidak pernah memberikan nafkah lahir maupun nafkah batin kepada Saksi-1, namun semua kebutuhan dan keperluan anak Terdakwa dan Saksi-1 yang menanggung adalah Terdakwa.
- 17 Bahwa setahu Terdakwa, Saksi-1 sering berkomunikasi dengan seorang laki-laki yang bernama **Bleki** dengan menggunakan bahasa inggris, Terdakwa juga pernah melihat sendiri dalam Facebook di laptop Terdakwa percakapan Saksi-1 dengan laki-laki tersebut, namun Terdakwa tidak ada bukti atau belum pernah mengetahui laki-laki tersebut berasal dari negara mana.

Menimbang : Bahwa dari barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer Tinggi ke persidangan berupa Surat-surat :

- 1 (satu) lembar Surat Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Tingkat III Lanud Sultan Hasanuddin Nomor 024/TUM/VER/XII/2012 tanggal 14 Desember 2012

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Rika Fransiska,  
M.Kes Penata III/C NIP 197806212007122001.

- 1 (satu) lembar Kutipan Akta Nikah dari KUA Kec. Mertoyudan Kab. Magelang Propinsi Jawa Tengah Nomor 267/63/IV/2003 tanggal 27 April 2003 atas nama Akhmad Yani, AM. MI. dan Nenry Indriani, SE.

Menimbang : Bahwa barang bukti surat berupa Visum Et Repertum (lengkap) tersebut telah diperlihatkan dan dibacakan oleh Majelis kepada Terdakwa serta Penasihat Hukumnya dan Oditur Militer Tinggi ternyata bersesuaian dengan perbuatan Terdakwa dan menunjukkan hasil dari akibat perbuatan Terdakwa menepis tangan Saksi-1 dan mengenai hidung Saksi-1.

Bahwa barang bukti surat berupa 1 (satu) lembar Kutipan Akta Nikah dari KUA Kec. Mertoyudan Kab. Magelang Prop. Jateng No. 267/63/IV/2003 tanggal 27 April 2003 a.n. Akhmad Yani, AM, MI dan Nenry Indriani, SE tersebut, telah diperlihatkan dan dibacakan oleh Majelis Hakim kepada Terdakwa dan Penasihat Hukumnya serta Oditur Militer Tinggi ternyata bersesuaian dengan keterangan Terdakwa dan Saksi-1 dan menunjukkan hubungan Terdakwa dengan Saksi-1 adalah suami istri, oleh karena itu dapat diterima dan dijadikan barang bukti dalam perkara ini.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi yang diberikan di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan bukti surat Visum Et Repertum kemudian dihubungkan satu dengan lainnya, maka Majelis Hakim telah memperoleh fakta-fakta hukum yang melingkupi perbuatan Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut :

- 1 Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AU melalui pendidikan Sepa PK Angkatan ke V tahun 1997 di Akmil Magelang, lulus tahun 1998 dilantik dengan pangkat Letnan dua dan dinas pertama kali di Koopsau I Jakarta dari tahun 1998 sampai dengan tahun 2003. Setelah mengalami beberapa kali kenaikan pangkat dan mutasi jabatan, pada kejadian yang menjadi perkara ini Terdakwa masih aktif berdinis di Lanud Sultan Hasanuddin menjabat sebagai Kasi Binpers Sie Dispers dengan pangkat Mayor Adm NRP 524297.
- 2 Bahwa benar Terdakwa berkenalan dengan **Saksi-1 Sdri. Neni Indriani, S.E.** pada tahun 2002 dan setelah perkenalan tersebut hubungan Terdakwa dengan Saksi-1 meningkat menjadi hubungan pacaran dan setelah 9 (sembilan) bulan berpacaran



Terdakwa dan Saksi-1 memutuskan untuk menikah.

- 3 Bahwa benar Terdakwa menikah resmi secara dinas dengan Saksi-1 pada tanggal 27 April 2003 bertempat di Kantor Urusan Agama Kec. Mertoyudan Magelang dengan bukti Kutipan Akta Nikah Nomor 267/63/IV/2004 tanggal 27 April 2003.
- 4 Bahwa benar sejak pernikahan tersebut, kondisi rumah tangga Terdakwa dan Sdri. Neni Indriani, S.E, (Saksi-1) harmonis dan dari pernikahan tersebut Terdakwa dikarunia 2 (dua) orang anak yang pertama bernama Nesya Azzahra Syafri.
- 5 Bahwa benar setiap bulannya Saksi-1 menerima nafkah lahir dari Terdakwa sebesar Rp.3.400.000,- (tiga juta empat ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) dan hal tersebut cukup untuk kebutuhan sehari-harinya.
- 6 Bahwa benar keadaan rumah tangga Terdakwa dan Saksi-1 mulai ada permasalahan sejak bulan Maret 2011 pada saat Saksi-1 sudah **tidak pernah menerima nafkah batin** dari Terdakwa,
- 7 Bahwa benar sejak saat itu untuk kebutuhan lahir/hidup Saksi-1, adalah dari Saksi-1 sendiri karena ia bekerja di PT. Ferron Par Pharmaceuticals, namun untuk kebutuhan lain-lainnya seperti membayar 2 (dua) orang pembantu dan kebutuhan rumah tangga lainnya Terdakwa sudah menyerahkan semuanya kepada Saksi-1, dengan alasan gaji Terdakwa sudah digunakan untuk membayar pinjaman BRI sebesar Rp.2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah) dan juga untuk pembayaran angsuran kendaraan sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah), sedangkan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia<sup>15</sup>

putusan.mahkamahagung.go.id

sisanya menurut Terdakwa digunakan untuk kebutuhan sehari-hari Terdakwa.

- 8 Bahwa benar pada bulan September 2011 Saksi-1 bermaksud pergi jalan-jalan ke Malaysia bersama teman-teman Saksi-1, karena khawatir bila pamit pada Terdakwa pasti tidak diijinkan alasan Saksi-1 adalah untuk jalan-jalan bersama teman-teman Saksi-1, kemudian Saksi-1 berbohong pada Terdakwa dengan pamit/ijin pergi ke Gorontalo guna keperluan dinas dari tanggal 21 September 2011 sampai dengan tanggal 25 September 2011.
- 9 Bahwa benar pada bulan November 2011 Terdakwa mendapat informasi dari Mayor Yoyok yang mengatakan pernah melihat istri Terdakwa (Saksi-1) di konter Air Asia di daerah Mall Panakukang Makassar sedang menelpon sambil menangis dengan menggunakan bahasa Inggris.
- 10 Bahwa benar atas informasi tersebut Terdakwa kemudian mengecek di konter Air Asia, ternyata Saksi-1 pada waktu itu bukannya pergi ke Gorontalo melainkan pergi ke Kuala Lumpur Malaysia walaupun saat itu Terdakwa mengijinkan Saksi-1 karena ijinnya ke Gorontalo, namun ternyata Saksi-1 membohongi Terdakwa.
- 11 Bahwa benar pada tanggal 7 November 2011 sampai dengan tanggal 13 November 2011 Saksi-1 kembali meminta ijin kepada Terdakwa untuk pergi ke Surabaya dengan alasan dinas dan Terdakwa mengijinkan, namun selama Saksi-1 pergi Terdakwa tidak bisa menghubungi handphone Saksi-1 karena tidak aktif.
- 12 Bahwa benar pada tanggal 13 November 2011 Terdakwa mencoba menelpon kembali Saksi-1 dan Saksi-1 menjawab



16

## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kalau ia sedang berada di Kuala Lumpur Malaysia, dan baru kembali ke Makassar pada tanggal 14 November 2011 dengan alasan terlambat karena pesawatnya di cancel.

- 13 Bahwa benar sejak saat itu Terdakwa sering berbuat kasar terhadap Saksi-1 dengan memfitnah dan memaki-maki Saksi-1, menuduh Saksi-1 telah selingkuh serta mengatakan apabila Saksi-1 tidak mau mengurus anak-anak, dan menganggap apabila selama menikah Saksi-1 morotin atau hanya menghabiskan harta Terdakwa.
- 14 Bahwa benar sejak bulan Nopember 2011 Terdakwa sudah tidak memberikan nafkah batin atau tidak berhubungan badan sebagaimana layaknya suami isteri dengan Saksi-1.
- 15 Bahwa benar sepengetahuan Sdri. Ramlah (Saksi-3) yang bekerja sebagai pembantu rumah tangga di rumah dinas Terdakwa di Komplek TNI AU Panaikang Blok E/4 Kel. Karampuang Makassar, Terdakwa sering marah-marah kepada Saksi-1 karena Saksi-1 sering pergi dalam rangka urusan kantornya antara 2 (dua) hari sampai 1 (satu) minggu, sehingga anaknya sering ditinggal sendiri.
- 16 Bahwa benar Terdakwa pada saat sedang marah-marah kepada Saksi-1 sambil mengeluarkan kata-kata kasar seperti "Lonte" sambil mengusir Saksi-1 untuk pergi dari rumah, bahkan Terdakwa pernah akan memukul Saksi-1, tetapi pada waktu itu tidak jadi dilakukan.
- 17 Bahwa benar yang menyebabkan Terdakwa melakukan perbuatan kasar terhadap Saksi-1 karena Terdakwa curiga Saksi-1 telah melakukan perselingkuhan dengan laki-laki lain, karena Saksi-1 sudah 3 (tiga) kali pergi ke Kuala Lumpur Malaysia tanpa seijin Terdakwa.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





18 Bahwa benar pada saat Saksi-1 pertama kali pergi ke Kuala Lumpur Malaysia sempat pamitan/ ijin kepada Terdakwa, namun ijinnya pergi ke Gorontalo urusan dinas dan saat itu Saksi-1 pergi jalan-jalan bersama teman-teman Saksi-1, namun pada kepergian yang kedua dan ketiga saksi-1 tidak pamitan kepada Terdakwa selaku suami.

19 Bahwa benar pada hari **Senin tanggal 17 September 2012 sekira pukul 21.30** Wita di depan rumah dinas Terdakwa di Komplek TNI AU Panaikang Blok E/4 Kel. Karampuang Makasar, pada saat Saksi-1 pulang dari kegiatan dengan teman-temannya bernama Sdri. Renya Ayestha, sesampainya di rumah Saksi-1 melihat keadaan jendela rumah tertutup rapat dan pintu rumah dalam keadaan terkunci dari dalam, kemudian Saksi-1 berusaha melihat ke dalam rumah lewat jendela, selanjutnya Saksi-1 mengetok pintu beberapa kali namun Terdakwa tidak membukakan pintu rumah, selanjutnya Saksi-1 mengetok pintu dan jendela samping rumah, dan Saksi-1 mendengar suara anak Saksi-1 menangis sambil meminta agar pintunya dibuka segera.

20 Bahwa benar setelah pintu terbuka Terdakwa langsung marah-marah kepada Saksi-1 sambil berusaha menahan anak Saksi-1 yang berusaha keluar rumah untuk bertemu dengan Saksi-1, dan saat itu Saksi-1 bermaksud akan mengambil kedua anak Saksi-1 yang berada di depan pintu rumah tersebut, namun tiba-tiba Terdakwa menepis tangan Saksi-1 yang kemudian mengenai wajah Saksi-1 tepat di bagian hidung Saksi-1, yang mengakibatkan hidung Saksi-1 terasa sakit.

21 Bahwa benar pada saat itu **Saksi-2 Sdr. Bastian** yang sedang mengantar Saksi-1 pulang sebagai pengemudi mobil, saat berada di



dalam mobil yang di parkir di garasi rumah Saksi-1 bersama Sdri. Renya Ayestha, Saksi-2 mendengar suara keras Terdakwa yang sedang marah-marah kepada Saksi-1 dan terdengar suara pertengkaran.

- 22 Bahwa benar setelah kejadian tersebut Saksi-2 melihat Saksi-1 kembali masuk ke dalam mobil sambil menangis bersama dengan kedua anaknya Nesya dan Dino yang juga dalam keadaan menangis, setelah di dalam mobil sambil menangis Saksi-1 menyampaikan kalau sedang bertengkar dengan Terdakwa dan meminta Saksi-2 mengantarkan Saksi-1 dan anak-anaknya serta Sdri. Renya Ayestha ke Hotel New Grand Wisata, dan menginap di sana, saat itu Saksi-2 pulang ke rumah.
- 23 Bahwa benar pada tanggal 18 September 2012 pukul 12.00 Wita Saksi-1 melaporkan perbuatan Terdakwa ke Penyidik Satpom Lanud Sultan Hasanuddin, dan berdasarkan Visum Et Repertum yang dikeluarkan oleh Rumkit Tingkat III Lanud Sultan Hasanuddin Makasar No. 024/TUM/VER/XII/2012 tanggal 14 Desember 2012 atas nama Ny. Neny yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Rika Fransiska, M.Kes Penata III/C NIP 197806212007122001, menerangkan bahwa pada tanggal 18 September 2012 pukul 13.00 Wita telah dilakukan pemeriksaan terhadap Ny. Neny dengan hasil pemeriksaan pada korban ditemukan pembengkakan dan luka memar pada pangkal hidung dengan ukuran  $\pm 2X1X0,5$  Cm, dengan kesimpulan akibat kekerasan tumpul yang tidak menimbulkan penyakit/halangan dalam menjalankan pekerjaan untuk sementara waktu.
- 24 Bahwa benar Saksi-1 pernah menghadap atasan Terdakwa untuk mendapatkan sedikit perhatian dari Terdakwa tentang biaya sekolah



dan kebutuhan sehari-hari anak-anak Saksi-1, setelah itu Terdakwa mentransfer uang sebesar Rp.9.000.000,- (sembilan juta rupiah) ke rekening Saksi-1, namun uang tersebut merupakan uang klaim Saksi-1 atas Asuransi Axa Mandiri atas nama Terdakwa yang pernah dibuatkan Saksi-1, dan yang membayar premi bulanan ke pihak asuransi adalah Saksi-1 dengan menggunakan gaji Saksi-1 sebesar Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) per bulan, dan kemudian asuransi tersebut dicabut oleh Saksi-1, selanjutnya malah Terdakwa menuduh Saksi-1 telah memalsukan tanda tangan Terdakwa untuk mengambil klaim asuransi tersebut.

25 Bahwa benar Terdakwa sudah ada upaya untuk menghubungi Saksi-1 dan mengajak untuk hidup rukun kembali tetapi Saksi-1 belum memberikan respon yang baik apakah mau bersatu kembali untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga ini karena Saksi-1 sudah pindah rumah dan meninggalkan Terdakwa sedangkan anak pertama ikut dengan Terdakwa di rumah dinas dan anak kedua ikut Saksi-1.

26 Bahwa benar sampai saat ini hubungan Terdakwa dengan Saksi-1 masih berstatus sebagai suami isteri yang sah namun telah pisah ranjang.

Menimbang : Bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer Tinggi dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

- Bahwa terhadap Tuntutan Oditur Militer Tinggi yang menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana melakukan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangganya, Majelis Hakim akan mengemukakan pendapatnya baik mengenai keterbuktian unsur tindak pidana yang didakwakan maupun pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa setelah membuktikan tindak pidana tersebut sebagaimana akan diuraikan dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Terdakwa dalam permohonannya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :



putusan.mahkamahagung.go.id

Berikut mengenai permohonan keringanan hukuman yang diajukan oleh Terdakwa karena Terdakwa telah mengakui menyesali perbuatannya serta untuk mengurus anak-anaknya maka permohonan tersebut akan Majelis Hakim pertimbangkan setelah mempertimbangkannya hal-hal yang meringankan perbuatannya.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer Tinggi dalam dakwaannya mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Unsur kesatu : “Setiap orang”.

Unsur kedua : “Yang melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga”.

Unsur ketiga : Tidak menimbulkan halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatannya

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan membuktikan satu persatu unsur-unsur tindak pidana dalam dakwaan tersebut diatas.

Menimbang : Bahwa mengenai unsur ke-1 “*Setiap Orang*”, Majelis akan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

- Bahwa yang dimaksud dengan “*Setiap Orang*” adalah sama dengan kata “Barangsiapa” yakni siapa saja dianggap sebagai Subjek hukum yang dapat dipertanggungjawabkan menurut hukum yang berlaku, dalam hal ini Terdakwa.
- Yang dimaksud “*Setiap Orang*” adalah Warga Negara RI yang tunduk kepada UU dan hukum Negara RI termasuk diri Terdakwa.
- Bahwa dalam hukum pidana (pasal 2 sampai dengan pasal 5, pasal 7 dan pasal 8 KUHP) yang dimaksud dengan “*Setiap Orang*” mengandung pengertian siapa saja sebagai subyek hukum yang mampu bertanggung jawab artinya bahwa untuk dapat menjatuhkan hukuman (pidana) kepada pelaku atau subyek hukum, maka ia haruslah mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya itu. Dengan kata lain bahwa pelaku sebagai subyek hukum pada waktu melakukan tindak pidana tidaklah diliputi keadaan-keadaan sebagaimana diatur dalam pasal 44 KUHP yakni jiwanya cacat dalam pertumbuhannya atau jiwanya terganggu karena penyakit.
- Bahwa Van Hattum dalam bukunya “*Hand En Leerboek I*” hal 327, yang dikutip oleh Drs.P.A.F Lamintang, SH dan C. Djisman Samosir, SH dalam bukunya “*Hukum Pidana Indonesia*” Penerbit Sinar Baru Bandung hal. 37, menjelaskan bahwa seorang itu dikatakan “*Toerekening Vatbaar*” jika ia dalam bertindak secara sadar, dapat bebas bertindak secara lain dan mampu untuk menentukan kehendaknya.
- Selanjutnya apakah Terdakwa memenuhi kualifikasi subyek hukum dalam pengertian “*Setiap Orang*” yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakan yang dilakukannya itu?





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti surat yang terungkap di persidangan, terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa Mayor Adm Akhmad Yani adalah seorang prajurit TNI-AU yang sehat jasmani dan rohaninya sehingga dapat dipertanggung jawabkan terhadap perbuatannya khususnya perbuatan yang menjadi perkara ini.
2. Bahwa benar sebagai prajurit TNI AU, Terdakwa adalah juga sebagai Warga Negara RI yang dengan sendirinya juga tunduk pada hukum yang berlaku di Indonesia termasuk diantaranya Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan sekaligus Terdakwa juga merupakan subyek hukum Indonesia.
3. Bahwa benar berdasarkan Kepra dari Pangkoopsau II Selaku Papera Nomor Kep/34/VI/2014 tanggal 30 Juni 2014 yang diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah Akhmad Yani Pangkat Mayor Sus Nrp. 524297 jabatan Pamen DP Lanud Hasanundin dan Terdakwalah orangnya.

Bahwa dengan demikian Majelis berpendapat unsur “*Setiap orang*” telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa mengenai unsur kedua “*Yang melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga*”, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

- Bahwa melakukan kekerasan fisik diartikan sebagai adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat (vide Pasal 6 UU KDRT), akibat kekerasan fisik.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, dan keterangan Terdakwa di persidangan, terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa telah menikah dengan saksi-1 (Happy Aulia Febrianty) pada tanggal 21 Desember 2003 sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 267/63/IV/2003 tanggal 27 April 2003 dari KUA Mertoyudan Kab. Magelang Jawa Tengah dan dari pernikahannya tersebut, telah dikaruniai 2 (dua) orang anak Laki-laki dan Perempuan.
2. Bahwa benar pada hari **Senin tanggal 17 September 2012 sekira pukul 21.30** Wita di depan rumah dinas Terdakwa di Komplek TNI AU Panaikang Blok E/4 Kel. Karampuang Makasar, pada saat Saksi-1 pulang dari kegiatan dengan teman-temannya bernama Sdri. Renya Ayestha, sesampainya di rumah Saksi-1 melihat keadaan jendela rumah tertutup rapat dan pintu rumah dalam keadaan terkunci dari dalam, kemudian Saksi-1 berusaha melihat ke dalam rumah lewat jendela, selanjutnya Saksi-1 mengetok pintu beberapa kali namun Terdakwa tidak membukakan pintu rumah, selanjutnya Saksi-1 mengetok pintu dan jendela samping rumah, dan Saksi-1 mendengar suara anak Saksi-1 menangis sambil meminta agar pintunya dibuka segera.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 3 Bahwa benar setelah pintu terbuka Terdakwa langsung marah-marah kepada Saksi-1 sambil berusaha menahan anak Saksi-1 yang berusaha keluar rumah untuk bertemu dengan Saksi-1, dan saat itu Saksi-1 bermaksud akan mengambil kedua anak Saksi-1 yang berada di depan pintu rumah tersebut, namun tiba-tiba Terdakwa menepis tangan Saksi-1 yang kemudian mengenai wajah Saksi-1 tepat di bagian hidung Saksi-1, yang mengakibatkan hidung Saksi-1 terasa sakit.
- 4 Bahwa benar pada saat itu **Saksi-2 Sdr. Bastian** yang sedang mengantar Saksi-1 pulang sebagai pengemudi mobil, saat berada di dalam mobil yang di parkir di garasi rumah Saksi-1 bersama Sdri. Renya Ayestha, Saksi-2 mendengar suara keras Terdakwa yang sedang marah-marah kepada Saksi-1 dan terdengar suara pertengkaran
- 5 Bahwa benar atas kejadian tersebut, kemudian Saksi-1 tidak tinggal dirumahnya di Komplek TNI AU Panaikang Makassar tetapi Saksi-1 dan kedua anaknya tinggal di Hotel.
- 6 Bahwa benar karena seringnya terjadi pertengkaran antara Terdakwa dan Saksi-1, maka kemudian rumah tangga Terdakwa dengan Saksi-1 semakin tidak harmonis hingga sekarang Terdakwa dan Saksi-1 pisah ranjang walaupun masih berstatus sebagai suami isteri.
- 7 Bahwa benar Saksi-1 sampai saat terjadinya tindak pidana ini statusnya adalah istri sah Terdakwa sehingga Saksi-1 termasuk dalam lingkup rumah tangga Terdakwa.

Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka unsur kedua “*Kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga*”, telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa mengenai unsur ketiga “*tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari*”, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

- Bahwa yang dimaksud dengan tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian adalah akibat yang timbul dari perbuatan si pelaku dalam hal ini Terdakwa perbuatan itu tidak menimbulkan penyakit berarti dengan kata lain tidak menimbulkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat (*vide Pasal 6 UU KDRT*), akibat kekerasan fisik tersebut dan tidak menghalangi si korban dalam hal ini Saksi-1 dalam menjalankan pekerjaannya.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, dan keterangan Terdakwa di persidangan, terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

- 1 Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa yang telah menepis tangan Saksi-1 yang kemudian mengenai wajah Saksi-1 tepat di bagian hidung Saksi-1, mengakibatkan hidung Saksi-1 terasa sakit, lalu Saksi-1 melaporkan perbuatan Terdakwa ke Penyidik Satpom Lanud Sultan Hasanuddin.



- 2 Bahwa benar berdasarkan Visum Et Repertum yang dikeluarkan oleh Rumkit Tingkat III Lanud Sultan Hasanuddin Makassar No. 024/TUM/VER/XII/2012 tanggal 14 Desember 2012 atas nama Ny. Neny yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Rika Fransiska, M.Kes Penata III/ C NIP 197806212007122001, menerangkan bahwa pada tanggal 18 September 2012 pukul 13.00 Wita telah dilakukan pemeriksaan terhadap Ny. Neny dengan hasil pemeriksaan pada korban ditemukan pembengkakan dan luka memar pada pangkal hidung dengan ukuran  $\pm 2 \times 1 \times 0,5$  Cm, dengan kesimpulan akibat kekerasan tumpul yang tidak menimbulkan penyakit/halangan dalam menjalankan pekerjaan untuk sementara waktu.

Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, maka unsur ketiga *“Tidak menimbulkan halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatannya”* telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas yang merupakan fakta-fakta hukum yang diperoleh dipersidangan Majelis Hakim berpendapat Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana *“Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangganya yang tidak menimbulkan halangan untuk melakukan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari”* sebagaimana pasal 44 ayat (1) jo ayat (4) Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2004.

Menimbang : Bahwa di dalam persidangan ini, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf atau pembeda pada diri Terdakwa dan oleh karena itu, Terdakwa tersebut di atas harus dipidana.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai sifat hakekat dan akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi :

- Bahwa perbuatan Terdakwa mencerminkan sikap dan perilaku yang sewenang-wenang terhadap seorang istri, dimana seharusnya Terdakwa sebagai seorang suami dan sekaligus kepala keluarga bisa menahan diri dan mengendalikan emosinya.
- Hal ini menunjukkan bahwa Terdakwa sebagai suami dan kepala keluarga tidak bisa mengayomi keluarganya dan kurang mentaati ketentuan hukum yang berlaku khususnya tentang Undang-Undang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi-1 meninggalkan rumah namun oleh Terdakwa sudah diupayakan disuruh kembali walaupun sampai sekarang Saksi-1 masih tinggal di rumah kontrakan bersama salah satu anaknya dan pada akhirnya Terdakwa dengan Saksi-1 telah pisah ranjang sampai dengan sekarang.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim bukanlah semata-mata tidak hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi warga negara dan Prajurit yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Sapta Marga.



Menimbang Bahwa sebagai Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini, terlebih dahulu Majelis akan memperhatikan keadaan-keadaan yang sekiranya dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

1. Hal-hal yang meringankan :
  - aTerdakwa belum pernah dihukum .
  - bTerdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya.
  - cTerdakwa dan Saksi-1 sudah saling memaafkan dan sudah berdamai bahkan Saksi-1 sudah mencabut pengaduannya.
  - dTerdakwa sampai sekarang masih membiayai anak-anaknya.
  - eTerdakwa masih berupaya memperbaiki rumah tangga dengan Saksi-1.
2. Hal-hal yang memberatkan :
  - Perbuatan Terdakwa dapat mencemarkan nama baik TNI AU di tengah masyarakat.

Menimbang : - Bahwa mengenai pidana yang akan dijatuhi terhadap Terdakwa, Majelis Hakim berpendapat adalah lebih bijak dan lebih bermanfaat baik bagi kesatuan maupun Terdakwa, apabila Terdakwa dijatuhi pidana bersyarat oleh karena itu pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa tersebut tidak perlu dijalani oleh Terdakwa mengingat antara Terdakwa dengan Saksi-1 masih terikat tali perkawinan dan dalam perkawinan tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masih kecil-kecil dan saat ini kedua anak tersebut berada dalam asuhan Terdakwa dan Saksi-1 sebagai orang tuanya untuk bertanggungjawab memelihara serta membimbingnya terutama Terdakwa sebagai pemimpin atau kepala rumah tangga.

- Bahwa selain tidak bertentangan dengan kepentingan militer dan pembinaan Prajurit di Kesatuan, jenis pidana bersyarat adalah juga jenis hukuman dan sama sekali bukan suatu pembebasan atau pengampunan sedangkan masa percobaan selama waktu tertentu dimaksudkan untuk mendidik agar Terdakwa lebih berhati-hati dan mampu memperbaiki diri. Demikian pula Atasan dan Kesatuannya akan mampu membina serta mengawasi perilaku Terdakwa selama dalam masa percobaan tersebut, sehingga penjatuhan pidana bersyarat terhadap Terdakwa dianggap lebih tepat dan lagi pula tidak bertentangan dengan kepentingan Militer.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat pidana sebagaimana tercantum dalam diktum di bawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Mengingat : Pasal 44 ayat (1) jo ayat (4) Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2004, pasal 14 a KUHP jo pasal 15 KUHPM dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

## M E N G A D I L I





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia<sup>25</sup>

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : Akhmad Yani, Mayor Adm NRP 524297 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

*“Melakukan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga yang tidak menimbulkan halangan untuk menjalankan pekerjaan”.*

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana Penjara : Selama 2 (dua) bulan dengan masa percobaan 3 (tiga) bulan.

Dengan perintah bahwa pidana tersebut tidak perlu dijalani kecuali dikemudian hari ada putusan pengadilan yang menentukan lain karena Terdakwa melakukan kejahatan atau pelanggaran disiplin Prajurit TNI sebagaimana tercantum dalam Pasal 5 UU RI No. 26 Tahun 1997 tentang Hukum Disiplin Prajurit TNI sebelum masa percobaan 3 (tiga) bulan tersebut habis.

3. Menetapkan barang bukti berupa Surat-surat :

- a 1 (satu) lembar Surat Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Tingkat III Lanud Sultan Hasanuddin Nomor 024/TUM/VER/XII/2012 tanggal 14 Desember 2012 atas nama Ny. Neny, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Rika Fransiska, M.Kes Penata III/ C NIP 197806212007122001.
- b 1 (satu) lembar Kutipan Akta Nikah dari KUA Kec. Mertoyudan Kab. Magelang Propinsi Jawa Tengah Nomor 267/63/IV/2003 tanggal 27 April 2003 atas nama Akhmad Yani, AM. MI. dan Neny Indriani, SE.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari ini, Rabu tanggal 24 September 2014 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Sinoeng Hardjanti, S.H., M.Hum Kolonel Laut (KH/W) NRP. 10537/P sebagai Hakim Ketua serta Hariyadi Eko Purnomo, S.H. Kolonel Chk NRP. 33653 dan E. Trias Komara, S.H. Kolonel Chk NRP. 1910002490462 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Tinggi Eko Karyadi, S.H. Letkol Chk NRP. 1910003140962 dan Panitera Jasdor, S.H. Kapten Chk NRP. 11030004260776 serta dihadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Cap/ttd

Sinoeng Hardjanti, S.H., M.Hum  
Kolonel Laut (KH/W) NRP. 10537/P

|  |  |  |
|--|--|--|
|  |  |  |
|  |  |  |



26

## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

|   |  |  |
|---|--|--|
| putusan.mahkamahagung.go.id                         |  | Hakim anggota II                                       |
| ttd   |  | ttd  |
| Hariyadi Eko Purnomo, S.H<br>Kolonel Chk NRP. 33653 |  | E. Trias Komara, S.H<br>Kolonel Chk NRP. 1910002490462 |

Panitera

ttd

Jasdar, S.H.

Kapten Chk NRP. 11030004260776

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)